

BAB III

KASUS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN VISA KUNJUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA ASING DAN PENYELESAIANNYA

A. Kasus Penyalahgunaan Visa Kunjungan

1. Kronologi

- a. Kasus pada tahun 2016, warga negara asing asal Tiongkok melakukan penyalahgunaan izin tinggal kunjungan pihak kantor imigrasi kelas II Sukabumi melakukan penangkapan ketiga orang asal Tiongkok di rumah kontrakan di wilayah Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Menurutnya, ketiga warga Tiongkok tersebut bernama Xu Qinghua , Liu Feng dan Xu Jiehua yang seluruhnya berjenis kelamin pria. Penangkapan mereka tersebut, setelah pihaknya melakukan razia warga asing di lokasi-lokasi yang disinyalir menjadi tempat tinggal WNA tersebut. Ketiganya juga ditemukan tidak jauh dari PT Bahtera Lingga Jaya Desa Parakanlima Kecamatan Cikembar. Para WNA itu, kerap bolak balik ke perusahaan itu diduga menjadi seorang pegawai.
- b. Kasus pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali menggelar Operasi Pengawasan Orang Asing dalam rangka penertiban dan pengamanan kegiatan dan keberadaan orang asing di wilayah Indonesia. Target dari kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2017 ini adalah tempat hiburan malam yang diduga memfasilitasi kegiatan Orang Asing yang dilakukan secara ilegal.

Operasi Pengawasan Orang Asing yang digelar di Wilayah DKI Jakarta dan Bogor ini dilaksanakan oleh Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dan Kantor Imigrasi kelas I Bogor.

Pada operasi tersebut telah diamankan puluhan Orang Asing yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian. Direktorat Jenderal Imigrasi mengamankan 32 (tiga puluh dua) perempuan dari berbagai warga negara, antara lain Vietnam 11 (sebelas) orang, Kazakhstan 5 (lima) orang, Uzbekistan 5 (lima) orang, Republik Rakyat Tiongkok 5 (lima) orang, Maroko 5 (lima) orang, dan Rusia 1 (satu) orang.

Para perempuan tersebut berusia antara 21-38 tahun yang melakukan kegiatan sebagai Pemandu karaoke dan Pekerja Seks Komersial (PSK). Mereka bertarif mulai dari Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).

Selain mengamankan 32 (tiga puluh dua) Orang Asing, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 25 buah paspor, Kwitansi / bukti pembayaran, uang kurang lebih sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah), telepon genggam, tas, alat kontrasepsi, dan seragam pemandu karaoke.

2. Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Visa Kunjungan

Penyelesaian kasus tersebut pihak imigrasi mengikuti Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam kaitannya dengan penanggulangan terhadap orang asing yang menyalahgunakan

Izin Keimigrasian dilakukan sesudah terjadinya atau terbukti adanya penyalahgunaan Izin Keimigrasian. Tindakan ini bersifat yuridis dan bisa juga bersifat administrasi.

a. Tindakan Yuridis

Dalam tindakan yuridis penyalahgunaan bisa mengikuti aturan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Pasal 122 butir a :

“setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah)”

Jadi tindakan yuridis adalah orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan maksud pemberian izin keimigrasian dan harus dibuktikan di pengadilan oleh hakim dan kemudian dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

b. Tindakan Administratif

Menurut Pasal 75 Undang - Undang Nomor 06 Tahun 2011 yang mengatur mengenai tindakan keimigrasian terhadap orang asing diwilayah Indonesia, yaitu:

1. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut

diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan Perundang - undangan.

2. Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
- c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- e. pengenaan biaya beban; dan/atau
- f. deportasi dari Wilayah Indonesia.

3. Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Penyelesaian kasus penyalahgunaan visa kunjungan di Indonesia pihak Imigrasi melakukan tindakan Administratif berupa Deportasi warga negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan visa kunjungan, warga negara asing yang sudah di Deportasi tidak boleh kembali ke

Indonesia dan pihak imigrasi menangkal warga negara asing masuk ke wilayah Indonesia. Karena dengan alasan bahwa orang asing yang bersangkutan tidak mengindahkan peraturan yang mengatur keberadaan orang asing di wilayah Republik Indonesia.

B. Data kasus tindak pidana penyalahgunaan visa kunjungan

Saat ini tindak pidana penyalahgunaan visa kunjungan cukup mendapat perhatian dari pihak imigrasi. Data yang di tangani oleh Direktorat Jenderal Imigrasi kelas I. Berikut data kasus tindak pidana penyalahgunaan visa kunjungan dari periode tahun 2016 sampai 2017.

Jumlah Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Visa Kunjungan		
Tahun	2016	2017
Pria	76	115
Wanita	215	158
Jumlah	291	273

Tabel 1: jumlah kasus tindak pidana penyalahgunaan visa kunjungan

Data dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kelas I, tindak pidana penyalahgunaan visa kunjungan banyak dilakukan oleh seorang wanita yang menyalahgunakan visa kunjungan para wanita warga negara asing melakukan kegiatan berkerja di Indonesia sebagai PSK (Pekerja Sex Komersial) dan pemandu lagu di tempat hiburan malam sedangkan seorang pria warga negara asing melakukan kegiatan di Indonesia berkerja di perusahaan perusahaan asing yang berada di Indonesia. Para warga negara asing tersebut

menyalahgunakan visa kunjungan yang seharusnya digunakan untuk mengunjungi wilayah Indonesia malah digunakan untuk bekerja.

C. Hasil wawancara dengan Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM dan Kanit 11 Subdit IV Reskrim Polda Jawa Barat

Berikut ini adalah hasil wawancara yang telah dihimpun penulis dengan Agung Sampurno, S.E. selaku kepala bagian humas dan umum Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM :⁴¹

Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan visa kunjungan dikarenakan kurangnya pengawasan dari pihak keimigrasian terhadap warga negara asing yang keluar masuk wilayah Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan. Pihak imigrasi masih berpedoman pada Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, walaupun pihak imigrasi masih berpedoman terhadap Undang – undang, namun pada kenyataannya penerapan Undang – undang tersebut kurang maksimal. Sehingga warga negara asing dengan leluasa keluar masuk dan melakukan penyalahgunaan visa kunjungan dikarenakan kurangnya pengawasan dari pihak keimigrasian.

Kemudian beliau mengatakan bahwa pihak imigrasi memberi wewenang kepada PPNS keimigrasian (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dalam pengawasan penyalahgunaan visa kunjungan dan pihak imigrasi juga dibantu oleh penyidik POLRI dalam pengawasan penyalahgunaan visa

⁴¹Wawancara dengan Agung Sampurno. selaku kepala bagian Humas dan umum Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pada hari Rabu tanggal 15 November 2017

kunjungan. Tentunya penyalahgunaan visa kunjungan yang dilakukan oleh Warga Negara asing memiliki pengaturan hukum.

Pengaturan hukum tentang penyalahgunaan visa kunjungan oleh Warga Negara Asing di Indonesia telah ditetapkan berdasarkan pasal 30 peraturan pemerintahan RI No 32 tahun 1994 tentang visa, izin, masuk, dan izin keimigrasian, visa kunjungan mempunyai empat bagian sesuai dengan tujuan yang berlaku yaitu tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya, serta untuk kegiatan usaha. Masing – masing dari bagian tersebut dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Adapun pengaturan hukum tentang penyalahgunaan visa kunjungan di Indonesia meliputi :

- 1) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) yang mengatur batasan penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang dengan mewajibkan mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga negara Indonesia disemua bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia.
- 2) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu melarang majikan atau suatu perusahaan untuk memperkejakan orang asing tanpa izin tertulis dari Menteri.
- 3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja

Asing yang mengatur prosedur izin tentang pengesahan Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

- 4) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu mengatur tentang pejabat yang berwenang untuk mengatasi penyalahgunaan visa dan mengatur ketentuan pidana bagi warga negara asing yang melanggar.
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, izin masuk dan izin keimigrasian yang mengatur tentang jangka waktu serta tujuan – tujuan visa.

Pada kasus penyalahgunaan visa kunjungan, ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh si pelanggar berdasarkan hukum. Adapun konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada orang asing yang menyalahgunakan izin keimigrasian adalah :

- a. Tindakan hukum pidana, yaitu negara melalui aparat penegak hukum melakukan serangkaian penyidikan dalam proses sistem peradilan pidana. Ancaman pidana dapat dikenakan dengan Pasal 122 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Kemudian melakukan tindakan deportasi ke negara asal serta penangkalan untuk tidak diijinkan lagi masuk ke wilayah Negara Indonesia dengan batas waktu yang ditentukan oleh Undang – Undang.

- b. Tindakan hukum administrasi, yaitu negara melalui alat – alat perlengkapan negara dapat menggunakan kewenangan – kewenangan ketatanegaraan. Dalam pelanggaran hukum ini, tidak dilakukan dengan penyidikan terlebih dahulu melainkan langsung dikenakan tindakan administratif dengan mengkarantina orang asing, mendeportasi, dan melakukan penangkalan.

Menurut Agung Sampurno, S.E. selaku kepala bagian humas dan umum Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM kendala yang dihadapi imigrasi dalam menindak penyalahgunaan visa kunjungan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing kendalanya ada pada faktor internal, diantaranya kami mengalami kekurangan tenaga kerja yang dikhususkan untuk bertugas melakukan pengawasan pelanggaran izin tinggal dan visa kunjungan. Untuk faktor eksternal kendalanya hanya ada 2, yang pertama warga negara asing sulit untuk dilacak keberadaan dan instansinya yang mempersulit untuk diawasi, seperti yang saya jelaskan perusahaan rokok bentoel yang sekarang sudah diambil alih sebagian sahamnya oleh *British American Tobacco*, disitu ada pekerja *expart* atau ahli, saat kami mulai pengawasan perusahaan mem-*back-up*.

Kemudian beliau juga menyatakan upaya yang dilakukan imigrasi untuk mengatasi kendala dalam penyalahgunaan visa kunjungan yang dilakukan warga negara asing di Indonesia. Upaya yang pertama kami lakukan kami terus membenahi sistem keimigrasian yang ada di bandara untuk mengetahui keluar masuknya warga negara asing ke Indonesia. Yang kedua kami adakan

sosialisasi dengan cara mengumpulkan perwakilan perusahaan – perusahaan asing bersama – sama dengan dinas ketenagakerjaan untuk membahas mengenai resiko mempekerjakan pekerja asing tanpa menggunakan izin.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Agung Astrawinata selaku pejabat fungsional Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, bahwa terhadap kasus tindak pidana keimigrasian yang terjadi antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, oleh pejabat imigrasi lebih memberikan tindakan secara *non justisia*. Tindakan yang dilakukan adalah dalam hal ini deportasian yang kemudian diberikan tindakan penangkalan terhadap orang asing tersebut untuk tidak masuk ke wilayah Indonesia selama 1 tahun dengan jangka waktu perpanjangan penangkalan maksimal 2 tahun.

Berikut ini adalah hasil wawancara yang telah dihimpun penulis dengan Kompol Rudi Suherman sebagai Kepala Unit II Subdit IV Reskrim Polda Jabar:⁴²

Beliau menyatakan koordinasi penyidik POLRI dengan PPNS Keimigrasian (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dalam penegakan hukum pidana penyalahgunaan visa kunjungan diatur dalam KUHAP yang mengatur hubungan koordinasi fungsional dan instansional dalam pelaksanaan penyidikan yaitu hubungan penyidik POLRI dengan penyidik negeri sipil tertentu, antara lain tentang :

⁴² Wawancara dengan Kompol Rudi Suherman, S.H sebagai Kepala Unit II Subdit IV Reskrim Polda Jabar pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017

- a. Koordinasi dan pengawasan (Pasal 7 ayat (2) KUHAP)
- b. Pemberian petunjuk dan bantuan, laporan dimulai penyidikan dan pemberhentian penyidikan serta penyerahan hasil penyidikan (Pasal 107 dan Pasal 109 ayat (3) KUHAP)

Ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan ialah pejabat polisi negara. Memang dari segi differensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidik kepada instansi kepolisian. Namun demikian agar seorang pejabat kepolisian dapat diberikan jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi syarat kepangkatan, seperti yang diatur Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugas penyidikan adalah penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kedudukannya berada dibawah kordinasi penyidik POLRI dan dibawah pengawasan penyidik POLRI.

Hubungan POLRI dengan PPNS keimigrasian yang diatur dalam Pasal 107 Undang – undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian menyatakan bahwa :

- 1) Dalam melakukan penyidikan, PPNS keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Setelah melakukan penyidikan PPNS keimigrasian menyerahkan berkas kepada penuntut umum.

Pasal 107 ayat 2 Undang – undang Nomor 6 tahun 2011 memberikan fungsi khusus kepada penyidik pegawai negeri sipil keimigrasian dalam penyerahan berkas penyidikan yang dilakukan olehnya. Dengan arti lain bahwa dalam penyerahan berkas penyidikan kepada penuntut umum, PPNS keimigrasian bisa langsung memberikan berkas penyidikan tersebut tanpa melalui penyidik POLRI. Hal ini berbeda dengan Pasal 107 ayat (3) KUHAP.